

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

*Alamat : Jalan Karanjalemba No. 31 Kode Pos 94364 Biromaru Telp. (0451) 484956, Fax. 484957
e_mail : dikbudpora_sigi@ymail.com*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI
No. 497/M.N.12/Dikbudpora/SG/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan PKBM KABELOTA tanggal 21 Pebruari 2016, tentang izin Operasional Lembaga PKBM KABELOTA, Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI – PORA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. Bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah.

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Lembaga :
Nama Lembaga : PKBM KABELOTA
Jenis Pendidikan : - Kesetaraan
Keterampilan (Perbengkelan)
Alamat : Desa Kalora
Kelurahan/ Desa : Kalora
Kecamatan : Kabupaten Sigi Kinovaro
Pengelola/ Penyelenggara: Purnamawanti

KEDUA : Surat Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Februari s/d 30 Februari 2016

KETIGA : Surat Ijin Operasional tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI-PORA;
4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
6. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi

Pada Tanggal : 9 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga



Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan
Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Biromaru;



NOTARIS

M.R TUMONGGOR, SH

SK.Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C.61 - HT.03.01. TH.1991 Tanggal 18 Juli 1991

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P P A T)

SK.Menteri Agraria Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 48 - XI - 1995 Tanggal 27 Juni 1995

WILAYAH KERJA : KOTAMADYA PALU
JALAN MALUKU No. 7
TELP. (0451) 422848
PALU 94112

Akta Nomor : 6 (enam).

Tanggal : 17 Nopember 2014.

HAL : PENERIMAAN DAN PENGULUARAN PENGURUS DALAM LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MA YARAWAT (PKEM) KABELOTA.